



## TUGAS AKHIR

# SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ASET TETAP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU

*Disusun dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan  
Tugas-Tugas Akademika Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH :

**VEGLAMARA VIENDRA**  
NIM. 01770423165

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TUGAS AKHIR**

**Nama** : VEGI AMARA VIENDRA  
**NIM** : 01770423165  
**Fakultas** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**Program Studi** : D III AKUNTANSI  
**Judul** : **SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ASET TETAP  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN PENGEMBANGAN  
( BAPPEDALITBAG) PROVINSI RIAU**

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa ini sudah dapat disetujui:

Pekanbaru, 20 MEI 2020


**Disetujui,  
Pembimbing**



**Andri Novius, SE., M.Si, Ak CA,**  
NIP. 19781125 200710 1 003

**Mengetahui,**

**Dekan**



**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag. MM**  
NIP. 19620512 198903 1 003

**Ketua Jurusan**



**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19741108 200003 2 004

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nama : VEGI AMARA VIENDRA  
NIM : 01770423165  
Program Studi : D III AKUNTANSI  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
Judul : SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ASET TETAP  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
(BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU  
Hari/Tanggal : Jum'at, 3 Juli 2020

DISAHKAN OLEH  
PANITIA PENGUJI

KETUA



Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA  
NIP. 19751112 199003 2 001

PENGUJI I



Febri Rahmi, SE, M. Sc., Ak.  
NIP. 19720209 200604 2 002

PENGUJI II



Anna Nurlita, SE, M.Si  
NIK : 130717123



## ABSTRAK

### SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ASET TETAP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU

Oleh:

**VEGIAMARA VIENDRA**

**01770423165**

Semua instansi mempunyai aset tetap sebagai faktor pendukung berjalannya operasional. Memiliki aset tetap pasti dibutuhkannya pengendalian untuk mengukur kuantitas dan jangka waktu aset. Salah satunya pengendalian internal terhadap aset tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pelaksanaan sistem pengendalian internal aset tetap pada BAPPEDALITBANG Provinsi Riau. Lokasi penelitian yang bertempat di Kantor BAPPEDALITBANG Provinsi Riau. Metode pengumpulan data yang di dapat melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode analisis deskriptif. Aset tetap pada BAPPEDALITBANG Provinsi Riau meliputi tanah, bangunan, mesin, mobil, bus, komputer, AC, printer, dan lain-lain. Aset diperoleh dari pemerintah dengan cara pengadaan menggunakan sistem pengadaan langsung dana APBD. Aset tetap yang diperoleh perusahaan harus digunakan untuk operasional instansi tanpa adanya penyelewengan. Jika aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan dan jangka waktu sudah habis, maka aset tetap tersebut dikukannya pergantian. Aset yang sudah tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dihapuskan dan tidak lagi termasuk ke dalam kategori aset tetap. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No. 07 (2019) metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus sesuai dengan informasi yang diberikan instansi dan dikembangkan sesuai dengan teori. Pengendalian internal yang dilakukan oleh BAPPEDALITBANG Provinsi Riau dijalankan dengan baik sesuai standar. contohnya, 1) AC yang mengalami kerusakan akan diperbaiki yang dibebankan dari anggaran pemerintah. 2) Kendaraan mobil digunakan pegawai untuk kegiatan operasional kantor bukan untuk kepentingan pribadi 3) penggunaan barang dan pengembalian barang telah terstruktur dengan dibuat berita acara pemakaian barang.

**Kata Kunci : Aset Tetap, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Provinsi Riau, Pengendalian Internal**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Puji syukur atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul: **“SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU”**. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyamaikan rasa Terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau beserta Staf Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
3. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan D-III Akuntansi, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak. CA, selaku Sekretaris Jurusan D-III Akuntansi yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam berurusan.
5. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak CA, selaku dosen pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini, yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, motivasi serta dorongan dan masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Astuti Meflinda, S.E., M.M selaku pembimbing Akademis, yang senantiasa memberikan bimbingan kepada bidang akademis selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.
8. Bapak Asnan, S.Sos, M.Si, Ferry Adriyan, SE, A. Rahman dan seluruh Pegawai Kantor BAPPEDALITBANG Provinsi Riau, yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data yang diperlukan.
9. Kepada kedua Orang Tua penulis Ayahanda DM. Isfandi Endra dan Ibunda Evi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suryani S.Ag, yang senantiasa memberikan Do'a restunya, motivasi, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

10. Kepada adik penulis Nabila Mashayu Putri dan Keluarga Besar Penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta mengirim doa sehingga selesainya tugas akhir ini.
11. Sahabat seperjuangan Chelsi , Dhea , Dianah, Putri Sundary, Waras , Shadri, Rengki, Agustina, Indah, Rafiq, Dayat, Tasya, Mirnia, Mawan dan seluruh mahasiswa/I Jurusan D-III Akuntansi angkatan 2017 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
12. Kepada Sahabat Penulis Keluarga Papa Tedjo, Endang, Megyta, Jessy, Nora,Dian, Herawati yang senantiasa memberikan dukungan serta mengirim doa sehingga selesainya tugas akhir ini.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Tugas Akhir selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 20 Mei 2020

UIN SUSKA RIAU

**Vegi Amara Viendra**

**NIM. 01770423165**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang .....	1
1. 2 Rumusan Masalah .....	6
1. 3 Tujuan dan Manfaat penelitian .....	6
1. 4 Metodologi Penulisan .....	7
1. 5 Metode Pengumpulan Data .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>10</b>
2. 1 Sejarah Umum BAPPEDALITBANG Provinsi Riau .....	10
2. 2 Visi dan Misi BAPPEDALITBANG Provinsi Riau .....	12
2. 3 Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Provinsi Riau ....	16

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. 4	Uraian Tugas BAPPEDALITBANG Provinsi Riau .....	17
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....</b>		<b>46</b>
3. 1	Tinjauan Teori .....	46
3.1.1	Pengertian Akuntansi .....	46
3.1.2	Pengertian Aset Tetap .....	47
3.1.3	Jenis-Jenis Aset Tetap.....	50
3.1.4	Cara Perolehan Aset Tetap .....	53
3.1.5	Penyusutan Aset Tetap.....	55
3.1.6	Sistem Pengendalian Internal.....	65
3.1.7	Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap .....	75
3.1.8	Aset Tetap Dalam Islam .....	81
3. 2	Tinjauan Praktek .....	82
3.2.1	Cara Perolehan Aset Tetap.....	82
3.2.2	Jenis-jenis Aset Tetap .....	85
3.2.3	Pergantian Aset Tetap .....	86
3.2.4	Sistem Pengendalian Internal Terhadap Aset Tetap .....	88
3.2.5	Pemeliharaan Terhadap Aset Tetap .....	92
3.2.6	Cara memperoleh Penyusutan Aset Tetap .....	93
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>95</b>
4. 1	Kesimpulan .....	95
4. 2	Saran .....	96


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR PUSTAKA.....	97
DAFTAR WAWANCARA .....	101
LAMPIRAN.....	103



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

1. Struktur BAPPEDALITBANG Provinsi Riau.....	16
---	----




### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

3.1 Penyusutan dengan Metode Garis Lurus.....	61
3.2 Penyusutan dengan Metode Saldo Menurun Ganda .....	63




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

1.1	Publikasi wawancara BAPPEDALITBANG Provinsi Riau .....	103
1.2	Rekapitulasi Buku Inventaris BAPPEDALITBANG Provinsi Riau .....	104
1.3	Surat Keterangan Penelitian .....	105



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Instansi pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk menunjang agar tercapainya tujuan itu, instansi harus mempunyai aset (harta/asset) guna memperlancar kegiatan operasional organisasi. Menurut **Warren, Reeve, dkk (2010 : 2)**, Aset Tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Aset ini dimiliki dan digunakan oleh instansi dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal.

Aset tetap merupakan harta berwujud (tangible asset) yang memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, bernilai material, dan digunakan untuk kegiatan operasi normal instansi dan juga tidak untuk dijual, dalam rangka kegiatan normal instansi. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan, gedung, kendaraan, mesin, dan harta berwujud lainnya. Instansi dapat memperoleh aset tetap dengan berbagai cara, misalnya pembelian tunai, pembelian cicilan hadiah, tukar tambah, dibuat sendiri dan sebagainya. Aset tetap diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang akan digunakan dalam operasi instansi.

Semua aset tetap milik instansi memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan agar dapat digunakan sesuai dengan rencana. Pengeluaran pengeluaran pemeliharaan dan perawatan aset tetap tersebut diantaranya dapat menambah



manfaat aset tetap, meningkatkan kapasitas, dan meningkatkan mutu produksinya. Aset tetap sangat berpengaruh terhadap berbagai kegiatan operasional yang mendukung pencapaian tujuan instansi. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dan pengawasan internal yang begitu besar terhadap aset tetap agar tujuan organisasi dalam mengelola aset tetapnya secara efektif dan efisien akan tercapai. Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan untuk melindungi aset dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan, atau penempatan aset pada lokasi yang tidak tepat.

Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan asetnya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Pengendalian internal juga dapat memberikan jaminan terhadap informasi bisnis yang akurat demi keberhasilan usaha, serta mengupayakan agar pegawai instansi perusahaan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada instansi.

Pengendalian intern merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor. Perusahaan akan lebih terarah dan lebih baik dalam mencapai tujuan. Pengendalian intern diterapkan dalam setiap siklus yang ada di perusahaan, salah satunya dalam penambahan aset tetap. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset perusahaan, dan karenanya signifikan dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyajian posisi keuangan. Lebih jauh lagi, penentuan apakah suatu pengeluaran merupakan suatu aset atau beban dapat berpengaruh signifikan pada hasil operasi yang dilaporkan instansi.

Oleh karena itu, penambahan aset tetap juga membutuhkan prosedur yang lebih terarah sehingga pertambahannya akan lebih jelas. Pengendalian intern penambahan aset tetap pada perusahaan perlu diterapkan dan di analisis bagaimana pelaksanaan pengendalian intern penambahan aset tetap tidak menimbulkan suatu risiko bagi instansi. Analisis pengendalian intern penambahan aset tetap pada instansi, ini terlihat dari adanya transaksi yang di otorisasi, adanya nomor urut tercetak pada dokumen pendukung, adanya pelatihan yang memadai untuk karyawan, adanya prosedur formal yang digunakan untuk melakukan kegiatan dan aktivitas operasional.

Pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional kantor atau organisasi tertentu untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan, dan sampai seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi. Aset tetap juga merupakan investasi jangka panjang instansi dengan jumlah yang cukup besar. Untuk itu aset tetap yang ada pada instansi harus benar-benar diperhatikan yaitu dengan melakukan pengendalian dan pengawasan yang baik terhadap aset tetap.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau merupakan suatu badan yang langsung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai suatu usaha untuk menjamin lajunya perkembangan ,keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah. BAPPEDALITBANG Provisini Riau memiliki berbagai macam aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, , konstruksi dalam pengerjaan, jaringan dan instalasi dan berbagai macam aset lainnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau tidak dapat menjalankan kegiatan operasional tanpa aset tetap tersebut.

Selama penulis magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provisini Riau. Beberapa karyawan tidak merasa nyaman dikarenakan fasilitas yang disediakan mengalami kerusakan contohnya seperti AC yang menyebabkan pegawai merasa kepanasan saat bekerja, komputer, meja dan kursi yang rusak. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya semangat kerja karyawan dalam melakukan tugasnya dan hal ini merupakan salah satu faktor penulis melalukan penelitian mengenai tentang sistem pengendalian internal aset tetap di BAPPEDALITBANG. Adanya aset di BAPPEDALITBANG yang tidak beroperasi dengan baik sehingga karyawan mengeluh akan ketidak nyamanan terhadap aset yang tidak beroperasi tersebut adapun aset tetap bertujuan memberikan fasilitas terhadap karyawan agar nyaman dalam melakukan pekerjaan namun aset tersebut tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya sehingga penulis berinsiatif untuk mengangkat bagaimana mengantisipasi dan kelanjutan untuk bisa menanggapi aset ini secepat mungkin aset ini di jaga dengan baik.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika terjadi suatu kesalahan atau kerusakan atas aset tetap kantor yang disebabkan karena kurangnya informasi dan komunikasi antarbagian maupun kurangnya pengawasan dan perhatian dari pihak kantor atau kurangnya kesadaran oleh karyawan untuk ikut menjaga aset, maka akan menyebabkan terbengkalainya aset-aset yang dimiliki dan bahkan cenderung membebankan anggaran yang telah ditetapkan dan akan membawa dampak pada kegiatan operasional kantor. Apabila hal ini terjadi akan mengganggu proses pekerjaan pegawai sehingga akan berdampak pada sasaran dan tujuan Bappedalitbang.

Selain itu, aset tetap yang dimiliki oleh instansi tentunya juga mempunyai batas waktu tertentu untuk beroperasi, serta memerlukan perbaikan-perbaikan yang kadangkala juga membutuhkan biaya-biaya pemeliharaan rutin agar dapat menunjang kegiatan pengoperasian yang berkesinambungan. Diperlukannya sistem pengendalian internal agar bisa pengawasan dan pengendalian pada aset tetap tetap bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menjadi tertarik untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Provisi Riau.. Oleh karena itu, penulis mengajukan Tugas akhir ini dengan judul ***“Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Bappedalitbang) Provisi Riau.”***



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah apakah pengendalian aset tetap dalam kantor tersebut telah dilakukan dengan “benar” atau tidak. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk membahas pengendalian yang berkaitan dengan aset tetap di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau yaitu: “Bagaimanakah Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau?.”

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau dalam menentukan kebijakan dalam sistem pengendalian internal terhadap aset tetap pada masa yang akan datang.

#### 2. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan, tambahan informasi, dan arah untuk meneliti selanjutnya, khususnya terhadap sistem pengendalian internal aset tetap.

### 1.4 Metode Penelitian

#### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan BAPPEDALITBANG Provinsi Riau yang berada di Jl. Gajah Mada Pekanbaru Pelaksanaan Penelitian dilakukan pada tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 12 Mei 2020.

#### 1.4.2 Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut berupa wawancara mendalam dan observasi tentang struktur instansi, rekapitulasi buku inventaris dan sistem pengendalian internal aset tetap di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Bappedalitbang) Provinisi Riau.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan disajikan oleh kantor pemerintahan yang sudah jadi seperti struktur organisasi, deskripsi jabatan dan pembagian masing-masing tugas.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai karyawan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir Penulis mewawancarai karyawan di bidang keuangan yang bertugas mengurus asset tetap BAPPEDALITBANG.

#### 2. Dokumentasi

Yaitu dengan mengutip data secara langsung yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau seperti struktur BAPPEDALITBANG dan Rekapitulasi buku Inventaris

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang terbagi dalam 4 bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU**

Pada bab ini penulis akan membahas sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau struktur organisasi, visi misi, dan uraian tugas struktural instansi.

## **BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengertian dari aset tetap serta jenis-jenisnya. Membahas cara perolehan, penyusutan, penggantian aset tetap, Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau.

## **BAB IV: KESIMPULAN**

Bab ini penulis akan menjabarkan kesimpulan dari penjelasan penjelasan sebelumnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU

#### 2.1 Sejarah Singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau merupakan suatu badan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai suatu usaha untuk menjamin lajunya perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah.Landasan dasar dan Kronologi pembentukan kelembagaan Bappeda Provinsi Riau dan personil adalah sebagai berikut :Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1974 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974 tentang susunana Organisasi dan Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor Kpts 94/VII/75 tentang pembentukan badan perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat 1 Riau,Tanggal 23 Juli 1975,ditanda tangani oleh Gubernur Riau Arifin Ahmad Ketua Bappeda Tingkat 1 Riau pertama kali dijabat oleh Bapak Drs.Rivaie Rachman dengan jumlah personil 25 orang yang terdiri unsur Setwilda Tingkat 1,Perguruan Tinggi dan Dinas Instansi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengangkatan Pegawai Bppeda sebanyak 14 orang pada tahun 1976
4. Kantor Bappeda menumpang di Gedung kantor BUCD (Badan Urusan Cees Daerah) Jalan Cut Nyak Dien Pada Tanggal 15 Juli 1976
5. Kepres No.27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Bappeda dan Mencabut Kepres No.15 1974
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.183 Tahun 1980 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I dan II
7. Peraturan Daerah No.3 Tahun 1983 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I Riau
8. Surat Keputusan Gubernur Riau Tanggal 29 Mei 1985 Tentang Personil Bappeda Dari Unsur Perguruan tinggi dan Pemda
9. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Riau No.Kpts 638/IX/1992 Tanggal 24 September 1992, Tentang Pengembalian Pegawai Negeri Sipil/ Dosen Dari Universitas Riau Yang Bekerja Pada Bappeda Tingkat I Riau
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 21 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau No.8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## 2.2 Visi dan Misi Badan perencanaan pembangunan Daerah provinsi Riau

### Visi Bappeda

Sesuai RENSTRA Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yaitu :

**"Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas"**

Adapun Penjabaran dari visi tersebut yaitu:

Berkualitas adalah tersusunnya rencana pembangunan yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan kebutuhan lokal atau akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, mendukung tercapainya tujuan pembangun

1. Profesional menggambarkan kinerja yang berorientasi pada hasil dan dengan menjaga kaidah-kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi perencanaan yang modern
2. Integritas menunjukkan sebuah sikap yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar dan teguh sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

### Misi Bappeda yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana serta kapasitas kelembagaan menuju lembaga perencana yang profesional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peningkatan pengelolaan data perencanaan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

**Tugas dan Fungsi**
**Tugas:**

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau No.8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, Bappeda mempunyai tugas pokok :

- 1) Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang (wilayah)
- 2) Menyusun rencana umum tata ruang daerah (wilayah) RTRW dan melakukan pengamatan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan.
- 3) Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyetarakan, mengoreksi, dan justifikasi usulan rencana kegiatan program yang diusulkan oleh SKPD Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota sebelum menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga tersusun KUA-PPAS dan menjadi RAPBD.
- 4) Bersama dengan tim anggaran Pemerintah Provinsi Riau mengkoordinir Penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menyusun dan Mengevaluasi RPJP,RPJM (daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6) Mengevaluasi Renstra – SKPD yang ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan dengan RPJM Daerah.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program/ kegiatan dari SKPD yang sudah dan akan dilaksanakan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN dan sumber lain yang tidak mengikat serta menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis khusus di bidang pembangunan dan tata ruang.
- 9) Bersama tim menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir jabatan Gubernur Riau di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- 10) Mengkoordinir dalam rangka perencanaan kegiatan pembangunan antar daerah, wilayah dan kerjasama luar negeri.

**Fungsi :**

Adapun beberapa fungsi kerja BAPPEDA adalah:

1. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan pembangunan dan statistic



4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis perencanaan pembangunan dan statistik serta tata ruang
6. Pengendalian, pengarahan, pembinaan dan pembimbingan di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan tata ruang.
7. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi
8. Pelaksanaan rencana kerja
9. Pembiayaan
10. Penelitian, pengkajian dan survey menyangkut kebijakan perencanaan pembangunan.
11. Pelaporan dan evaluasi sesuai dengan tupoksi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Uraian Tugas (*Job description*) Bagian/ Unit Kerja

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau memiliki beberapa bidang /unit kerja, yaitu :

### 2.4.1 Bidang Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang sekretariat terdiri atas :

**a) Subbidang Umum dan Kepegawaian**

Subbidang Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
- d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian.
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisa Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
- f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai.
- g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian.
- h. Menyelenggarakan urusan kehumasan.
- i. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas.
- j. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor.
- k. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

**b) Subbidang Keuangan dan Perlengkapan**

Subbidang Keuangan dan Perlengkapan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
- d. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.
- e. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
- f. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.
- h. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- i. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.
- j. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan pengguna barang.
- k. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja.
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

**c) Subbidang Perencanaan Program**

Subbidang Perencanaan Program memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Perencanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang.
- e. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) unit kerja.
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- g. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan nasional serta rapat koordinasi teknis.
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

## 2.4.2 Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi tugas pada Subbidang Perencanaan Makro, Subbidang Perencanaan Pembangunan dan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

**a) Subbidang Perencanaan Makro**

Kepala subbidang perencanaan makro mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Makro.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan Makro.
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
- e. Melaksanakan koordinasi pengidentifikasian permasalahan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
- f. Melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
- g. Melaksanakan koordinasi pengintegrasian dan harmonisasi arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
- h. Melaksanakan koordinasi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
- i. Melaksanakan koordinasi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
- j. Melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif perencanaan pembangunan jangka menengah.
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Melaksanakan koordinasi verifikasi dokumen renstra perangkat daerah.
- m. Melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota.
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Makro.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

#### b) Subbidang Perencanaan Pembangunan

Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pembangunan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan Pembangunan.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan koordinasi pengidentifikasian permasalahan perencanaan pembangunan tahunan berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
5. Melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan pembangunan tahunan.
6. Melaksanakan koordinasi pengintegrasian dan harmonisasi arah, kebijakan dan program pembangunan tahunan.
7. Melaksanakan koordinasi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.
8. Melaksanakan koordinasi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.
9. Melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif perencanaan pembangunan tahunan.
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.
11. Melaksanakan koordinasi verifikasi dokumen rencana kerja perangkat daerah;
12. Melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan kabupaten/kota.
13. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pembangunan.

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

**c) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi**

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan provinsi dan kabupaten/kota;
4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan provinsi dan kabupaten/kota;
5. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan provinsi dan kabupaten/kota;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.4.3 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Ketenagakerjaan dan Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas:

**a) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

**b) Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan**

Kepala Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan;
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan.
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

**c) Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Kepala Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.4.4 Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam,

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan, Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral serta Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas :

**a) Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan**

Kepala Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

#### b) Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral

Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- menengah dan tahunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

**c) Subbidang pertanian, Kelautan dan Perikanan**

Kepala Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan pada Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- menengah dan tahunan urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

**2.4.5 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi dan Informasi, Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi dan Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas :

**a) Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian**

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

**b) Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi**

Kepala Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi.
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi.
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi.
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi.
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi.
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi.
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

**c) Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;

8. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
9. Melaksanakan koordinasi analisa dan pengkajian pengembangan wilayah strategis;
10. Melaksanakan validasi kesesuaian pola dan struktur ruang;
11. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang berumur lebih dari satu tahun tidak untuk diperjualbelikan dan digunakan untuk operasional kantor.
2. Pengendalian internal adalah proses atau prosedur pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam rencana.
3. Tujuan Pengendalian internal dapat melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalah penempatan.
4. BAPPEDALITBANG Provinsi Riau mempunyai aset tetap seperti mobil, komputer, laptop, mobiler kantor, dan lain lain.
5. Cara perolehan aset tetap BAPPEDALITBANG Provinsi Riau melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah.
6. Semua aset apabila tidak bisa digunakan lagi dan jika diperbaiki akan menimbulkan anggaran yang besar akan langsung dilakukan penghapusan.
7. Aset yang mengalami kerusakan ringan akan diservice dinamakan biaya pemeliharaan yang dibebankan pada anggaran pemerintah.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Penggunaan Aset dilakukan atas persetujuan Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Riau.
10. Setiap Pemakaian aset dibuat berita acara pemakaian dan setelah pemakaian aset dibuat berita acara penyerahan.
10. Penyusutan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Provinsi Riau dilakukan setiap tahun menggunakan metode garis lurus.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau memiliki sistem pengendalian aset tetap yang baik karena terdapat pengendalian penggunaan barang dilakukan secara terstruktur Dan dan terdapat pemisahaan tugas dalam pencatatan dan tanggung jawab agar berjalan sistem pengendalian yang baik.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran agar bermanfaat bagi sistem pengendalian internal aset tetap pada BAPPEDALITBANG yaitu Sebaiknya aset yang mengalami kerusakan berat harus dihapuskan untuk mengurangi nilai aset dan disimpan dalam gudang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an :

QS Al Mai'dah ayat 120

QS Al Hasyr ayat 7

### Buku :

Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Infomasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur, dan Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

M Reeve James, dkk. 2013. *Pengantar Akuntansi*, Buku I. Jakarta: Salemba Empat.

Rahayu, Siti Kurnia., dan Ely Suhayati. 2010. *AUDITING : Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Warren, Carl S, Reeve, James M, dkk. 2014. *Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia*. Edisi 25. Terjemahan Novrys Suhardianto, Devi S. Kalanjati. Jakarta: Salemba Empat

Warren, Carl S, Reeve, E. Duchac, dkk. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Harrison Jr., Walter T., et all. 2012. *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga

Maria, Elvy. 2011. *Akuntansi Dasar ( untuk Pemula )*. Jakarta: Erlangga

Katikahadi, Hans dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*, Edisi 2, Buku 1. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2019. *Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi, Putra, Iswahyudi, dan Rahmawati, Maulidah. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Hery, Widyawati Lekok. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara

Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Hery. 2013. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I)*, Cetakan Pertama. Jakarta: CAPS

Agus Purwaji., W. d. 2016. *Pengantar Akuntansi 2*. Jakarta Selatan: Salemba Empat

Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Edisi 4, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

PSAK. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16*. Jakarta

Effendi, Rizal. 2015. *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP Pada CV. Sekonjing Ogan Ilir*. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Vol. 5 No. 1 September 2015. Hlm 1-8

Nermala Hasanah, Achmad Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Media

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*: Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Reza Sari,Ati, Defia Nurbatin dan Supami Wahyu Setiyowati. 2017. *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Hery. 2014. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Azhar Susanto.2013. *Sistem Informasi Akuntansi, -Struktur-Pengendalian-Resiko-Pengembangan*, Edisi Perdana. Bandung : Lingga Jaya
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008
- Sugiyono . 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana Cara perolehan aset tetap di BAPPEDALITBANG?

Jawab : Aset tetap di BAPPEDALITBANG diperoleh dari APBD. Dimulai dari Perencanaan dan Pengadaan barang yang dilakukan secara langsung dari pemerintah daerah sesuai dengan RKBMD ( Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) yang disusun satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Setelah disetujui, BAPPEDALITBANG belanja berdasarkan hasil RKBMD yang telah disetujui oleh Sekda. Setelah barang dibeli kemudian dibuat berita acara serah terima oleh pengelola barang.

2. Apa yang dilakukan BAPPEDALITBANG aset tetap jika mengalami kerusakan ringan dan berat ?

Jawab : aset tetap di BAPPEDALITBANG akan langsung diperbaiki jika mengalami kerusakan. Jika kerusakan ringan misalnya AC akan diservice. Jika mengalami kerusakan berat misalnya komputer yang mati sehingga tidak dapat digunakan lagi maka akan dilakukan penghapusan. Biaya kerusakan aset tetap bersumber dari anggaran pemerintah yang dinamakan biaya pemeliharaan.

3. Bagaimana pengendalian penggunaan aset tetap di BAPPEDALITBANG?

Jawab : Pemakai barang mengusulkan barang kemudian dibuat berita acara penerimaan barang oleh pengurus barang. Selanjutnya dari pihak 3 diserahkan ke pengurus barang dengan dibuat berita acara surat perintah pengeluaran barang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pengurus barang menyerahkan barang ke pemakai barang dengan dibuat berita acara serah terima barang.

4. Bagaimana cara pergantian asset tetap?

Jawab : Pergantian asset tetap dilakukan dengan penghapusan. Penghapusan dilakukan berdasarkan pertimbangan secara fisik dimana barang tersebut habis masa manfaatnya dan atau mengalami kerusakan yang cukup berat dan apabila diperbaiki memakan biaya yang besar. Misalnya meja dan kursi akan dilakukan penghapusan.

5. Bagaimana penyusutan asset tetap di bappeda ?

Jawab : Penyusutan asset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran. Semester pertama dari bulan Januari sd bulan Juni dan semester kedua dari bulan Juli sd bulan Desember. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis asset yang disusutkan .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

Wawancara bersama Pak A. Rahman sebagai Pengurus barang  
BAPPEDALITBANG Provinsi Riau



UIN SUSKA RIAU

**REKAPITULASI BUKU INVENTARIS  
(1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER )  
TAHUN ANGGARAN 2019**

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI : RIAU

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN	UNIT	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3			<b>ASET TETAP</b>	<b>3999</b>	<b>42,747,108,295.25</b>	
1	3	1		<b>Tanah</b>	<b>1</b>	<b>2,688,000,000.00</b>	
1	3	1	01	Tanah	1	2,688,000,000.00	
1	3	2		<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3235</b>	<b>27,764,955,544.35</b>	
1	3	2	01	Alat Besar			
1	3	2	02	Alat Angkutan	23	5,401,227,280.12	
1	3	2	03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	14,483,893.02	
1	3	2	04	Alat Pertanian/Pengolahan Tanaman	8	25,876,273.12	
1	3	2	05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2659	14,071,196,845.18	
1	3	2	06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	276	3,533,882,415.48	
1	3	2	07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	
1	3	2	08	Alat Laboratorium	-	-	
1	3	2	09	Alat Persenjataan	-	-	
1	3	2	10	Komputer	262	4,310,286,549.01	
1	3	2	11	Alat Eksplorasi	-	-	
1	3	2	12	Alat Pengeboran	-	-	
1	3	2	13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	
1	3	2	14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	
1	3	2	15	Alat Keselamatan Kerja/Alat Keamanan	4	388,545,544.87	
1	3	2	16	Alat Peraga	-	-	
1	3	2	17	Peralatan Proses/Produksi	-	-	
1	3	2	18	Rambu-Rambu	-	-	
1	3	2	19	Peralatan Olahraga	1	19,456,743.54	
1	3	3		<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>6</b>	<b>11,479,885,127.62</b>	
1	3	3	01	Bangunan Gedung	6	11,479,885,127.62	
1	3	3	02	Monumen	-	-	
1	3	3	03	Bangunan Menara	-	-	
1	3	3	04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	
1	3	4		<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>1</b>	<b>290,233,522.00</b>	
1	3	4	01	Jalan dan Jembatan	-	-	
1	3	4	02	Bangunan Air	-	-	
1	3	4	03	Instalasi	-	-	
1	3	4	04	Jaringan	1	290,233,522.00	
1	3	5		<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>756</b>	<b>524,034,101.29</b>	
1	3	5	01	Bahan Perpustakaan	745	459,566,100.00	
1	3	5	02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	11	64,468,001.29	
1	3	5	03	Hewan	-	-	
1	3	5	04	Ikan	-	-	
1	3	5	05	Tanaman	-	-	
1	3	5	06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	
1	3	5	07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	
1	3	6		<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
1	3	6	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	
1	3	7		<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>3242</b>	<b>28,632,238,290.96</b>	
1	3	7	01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3235	25,953,591,785.61	
1	3	7	02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6	2,545,499,158.50	
1	3	7	03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	133,147,346.85	
1	3	7	04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	
1	5			<b>ASET LAINNYA</b>	<b>417</b>	<b>2,825,389,306.16</b>	
1	5	2		<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
1	5	2	01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	
1	5	3		<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>9</b>	<b>1,733,124,369.77</b>	
1	5	3	01	Aset Tidak Berwujud	9	1,733,124,369.77	
1	5	4		<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>408</b>	<b>1,092,264,936.39</b>	
1	5	4	01	Aset Lain-Lain	408	1,092,264,936.39	
1	5	5		<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>9</b>	<b>1,557,788,119.77</b>	
1	5	5	01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9	1,557,788,119.77	
1	5	6		<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>408</b>	<b>968,197,055.55</b>	
1	5	6	01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	408	968,197,055.55	

Pekanbaru, Desember 2019

Penanggungjawab,

PtL KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI RIAU

PENGURUS BARANG



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Gajah Mada Telp. (0761) 36031-36032 Fax. (0761) 36035  
e-mail : sekretariat@bappeda.riau.go.id  
**PEKANBARU**

**SURAT KETERANGAN**

NO : 150/BAPPEDALITBANG-SEKR/887

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASNAN, S.sos, M.Si**  
 NIP. : 19691219 198903 1 001  
 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)  
 Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan Dan  
 Pengelolaan Barang Milik Daerah BAPPEDALITBANG  
 Provinsi Riau

Menerangkan bahwa :

Nama : **VEGI AMARA VIENDRA**  
 NIM : 01770423165  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau  
 Jurusan : Akuntansi  
 Jenjang : DIII  
 Judul : Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Badan  
 Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

Bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan riset di BAPPEDALITBANG  
 Provinsi Riau.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Juli 2020

**Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan  
 Pengelolaan Barang Milik Daerah  
 BAPPEDALITBANG Provinsi Riau,**

  
**ASNAN, S.sos, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19691219 198903 1 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

Penulis bernama Vegi Amara Viendra lahirkan di Pekanbaru 12 April 1999. Ayahanda bernama D.M Isfandi Endra dan Ibunda bernama Evi Suryani S.Ag. Penulis anak pertama dari dua bersaudara.

Jenjang Pendidikan dimulai dari TK AISYAH II Kota Pekanbaru Tahun Ajaran 2004-2005, kemudian tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 039 Kota Pekanbaru dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 21 Kota Pekanbaru dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 12 Kota Pekanbaru dari 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul “Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau ” dibawah bimbingan Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak CA, dan pada tanggal 2 Juli 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).